



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:
^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Wiraraja, Madura,
Indonesia

***Correspondence:**
mainulyaqin1202@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v3i2.14003](https://doi.org/10.22219/jaa.v3i2.14003)

Sitasi:
Yaqin, M.A. & Alwiyah. (2020).
Hambatan Penerapan Sanksi Pajak
Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal
Akademi Akuntansi*, 3(2), 163-173.

**Proses Artikel
Diajukan:**
14 Oktober 2020

Direviu:
22 Oktober 2020

Direvisi:
06 November 2020

Diterima:
16 November 2020

Diterbitkan:
30 November 2020

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964
E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

HAMBATAN PENERAPAN SANKSI PAJAK DI KPP PRATAMA PAMEKASAN

Muhammad Ainul Yaqin^{1*}, Alwiyah²

ABSTRACT

This research aims to illustrate how the processes/procedures and obstacles in the implementation of tax sanctions in KPP Pratama Pamekasan. The research method used is a case study approach. One key informant with two supporting informants, then the information was analyzed using the Miles and Huberman model consisting of: data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The result of this research was first, the application of tax sanctions in KPP Pratama Pamekasan only applied to the taxpayer who is active status. Secondly, the socialization of tax sanctions conducted by KPP Pratama Pamekasan through the delivery of chain messages and also through social media has not been conveyed properly to the taxpayers. Thirdly, the barriers experienced by KPP Pratama Pamekasan in applying tax sanctions are ignorance of taxpayers on the application of the tax sanctions themselves.

KEYWORDS: Applicability; Barriers; Fines; Tax Sanctions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses/prosedur dan hambatan dalam penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Informan penelitian sebanyak satu orang informan kunci dengan dua informan pendukung, kemudian informasi tersebut dianalisis menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan hanya diberlakukan pada Wajib Pajak yang berstatus Aktif. Kedua, sosialisasi sanksi pajak yang dilakukan KPP Pratama Pamekasan melalui pengiriman pesan berantai dan juga melalui media sosial belum tersampaikan secara baik kepada para Wajib Pajak. Ketiga, hambatan yang dialami pihak KPP Pratama Pamekasan dalam penerapan sanksi pajak yaitu ketidaktahuan para Wajib Pajak terhadap penerapan sanksi pajak sendiri.

KATA KUNCI: Denda; Hambatan; Penerapan; Sanksi.



PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 pajak masih merupakan penerimaan negara yang terbesar. Pada APBN 2020 ditargetkan “penerimaan negara sebesar Rp.1.760,9 Triliun, 83% bersumber dari pajak yaitu sebesar Rp.1.462,6 Triliun” ([Setiawan, 2020b](#)). Melihat peran pajak yang sangat penting dalam hal segi pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah dengan segala cara memaksimalkan penerimaan pajak.

Akan tetapi penerimaan pajak pada tahun 2020 masih belum mencapai apa yang ditargetkan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 hanya “sebesar Rp. 526,2 Triliun dari target awal sebesar Rp. 1.462,6 Triliun” ([Kurniati, 2020](#)). Jadi masih ada selisih sekitar Rp. 936,4 Triliun penerimaan pajak yang masih belum diterima negara dari para Wajib Pajak. Penerimaan pajak ini mencatatkan pertumbuhan negatif 7,9% dibandingkan dengan realisasi bulan Mei tahun 2019 lalu.

Pada tahun 2020 ini dunia khususnya Indonesia sedang mengalami pandemi *coronavirus disease* 2019 atau yang lebih dikenal COVID-19. Akibat adanya pandemi COVID-19 perekonomian mengalami pelemahan. Untuk menjaga perekonomian ini tetap berputar pemerintah memberikan “Insentif Pajak” yang diatur dalam PMK Nomor 86 Tahun 2020.

PMK Nomor 86 Tahun 2020 memberikan lima macam Insentif Perpajakan, dimana insentif *pertama* Pph Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah. Insentif ini diberikan untuk Pegawai, dimana Pemerintah menanggung terkait SPT Masa Pegawai pada Masa Pajak April 2020 hingga Desember 2020. Insentif yang *kedua*, pembebasan Pph pasal 22 Impor, dimana Pemerintah membebaskan para Wajib Pajak untuk mendatangkan barang Impor tanpa adanya lagi pemungutan pajak yang berlaku hingga masa pajak bulan Desember 2020. *Ketiga*, pengurangan angsuran Pph 25, Pemerintah memberikan pengurangan angsuran sebesar 30% hingga masa pajak Desember 2020. *Keempat*, pembebasan Pph Final untuk para UMKM. Dimana Pemerintah menanggung pembayaran pajak 0,5% para pelaku UMKM. Sedangkan untuk yang *kelima* terkait percepatan restitusi PPN, Pemerintah mempercepat restitusi PPN bagi yang lebih bayar sampai dengan 5 Miliar langsung dapat pengembalian, hal ini agar para Pengusaha mendapatkan *cashflow* lebih cepat untuk keberlangsungan usahanya.

Terlepas Insentif Perpajakan akibat COVID-19, permasalahan klasik yang sering terjadi di Perpajakan dimana masih banyaknya Wajib Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan yang masih belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Hingga akhir pelaporan SPT Tahunan di tahun 2020 ini “Wajib Pajak yang melaporkan SPT sebanyak 10,97 juta dari 19 juta Wajib Pajak” ([Setiawan, 2020a](#)). Artinya tingkat kepatuhan pada tahun pajak 2019 ini berkisar diantara 57,73%. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan tahun ini mengalami penurunan sekitar 9,43% dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebanyak 12,11 juta. Menurut [Wulandari \(2019\)](#) untuk mengatasi para Wajib Pajak yang masih belum taat untuk membayar kewajibannya ataupun yang masih belum melaporkan SPT Tahunan harus diterapkannya sanksi pajak.

Sanksi perpajakan sendiri menurut [Mardiasmo \(2009:57\)](#) merupakan “jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan atau norma perpajakan dapat dipatuhi atau ditaati. Sanksi perpajakan ini dapat dikatakan sebagai jaminan bahwa peraturan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dipatuhi”. Jika pengenaan sanksi pajak lebih banyak merugikannya, maka Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya ([Suryadi et al., 2016](#)). Artinya, sanksi perpajakan itu harus benar-benar diterapkan sesuai dengan

peraturan agar para Wajib Pajak yang melanggar merasakan efek jerah. Bukan tidak mungkin hal ini juga akan menambah penerimaan negara di sektor pajak.

Sanksi perpajakan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Dalam Undang-undang KUP ini sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi ini berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi pajak berupa sanksi administrasi tidak melaporkan SPT Tahunan di atur dalam pasal 7 ayat (1) yang dimana apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang tercantum di pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (4) akan dikenakan “sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 untuk SPT Masa PPN, Rp.100.000,00 untuk SPT Masa lainnya, Rp.1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan, dan Rp.100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Sanksi perpajakan yang sudah dimuat dalam KUP tersebut sudah sangat tegas dan sanksinya pun sudah jelas. Walaupun peraturan akan sanksi pajak sudah bagus, kalau tidak diimbangi oleh penerapan sanksi tersebut oleh kantor pajak, maka peraturan tersebut tidak akan membuat Wajib Pajak peduli akan sanksi yang akan diterima. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak ini harus diterapkan dengan tegas sesuai peraturan perpajakan agar Wajib Pajak taat atau patuh dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini diperkuat dalam penelitian [Sari \(2016\)](#) dimana penerapan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di KPP Pratama Pamekasan sendiri pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Sumenep yang terdaftar sebanyak 74.390, akan tetapi dari 74.390 yang berstatus Wajib Pajak aktif hanya 42.097 Wajib Pajak. Pada tahun pajak 2019 ini pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya di kabupaten Sumenep mencapai 18.775 dari 42.097 Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif yang terdaftar ([KPP Pratama Pamekasan, 2020](#)). Artinya, tingkat kepatuhan di kabupaten Sumenep berkisar diangka 44,6%. Selain itu mengenai penerapan sanksi pajak sendiri, di KPP Pratama Pamekasan saat ini terdapat beberapa Wajib Pajak yang mempunyai NPWP tetapi masih tidak mengetahui terkait penerapan sanksi pajak ini. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya seorang Wajib Pajak yang mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp.103.500.000,00,- dengan nama samaran Sifulan seorang usahawan di daerah Kabupaten Sumenep beliau mempunyai NPWP sejak 2016 (yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan) tetapi tidak mengetahui terkait sanksi pajak ini dan bapak Sifulan ini hanya mendapatkan Surat Teguran saja pada waktu tidak melaporkan SPT Tahunannya.

Di masa pandemi COVID-19 saat ini terdapat relaksasi dalam hal batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sampai tanggal 30 April, sedangkan Badan tidak terdapat relaksasi batas waktu pelaporan tersebut. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang masih tidak melaporkan SPT Tahunannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan di masa pandemi COVID-19 ini masih dapat dikenakan sanksi administrasi pajak berupa denda yang telah diatur dalam Undang-Undang KUP. Dengan adanya sanksi pajak ini di masa pandemi COVID-19 membuat kantor pajak dilema, hal ini dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini para Wajib Pajak banyak yang menginginkan insentif perpajakan.

Berdasarkan fenomena di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan?. (2) Bagaimana sosialisasi penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan?. (3) Apa saja hambatan dalam penerapan sanksi

pajak di KPP Pratama Pamekasan?. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut (1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan. (2) Untuk menganalisis sosialisasi dalam penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan. (3) Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keadilan

Teori Keadilan dikemukakan oleh [Rawls \(1971\)](#) “memandang keadilan sebagai *fairness*, dimana kunci keberhasilan pada teori ini dapat dicapai dengan adanya prosedur yang *fair* (tidak memihak), maka akan terjalin hubungan yang baik antar individu dan juga menjamin diperoleh hasil akhir yang adil pula”. [Nugraheni & Purwanto \(2015\)](#) memandang teori keadilan Rawls “menitikberatkan pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang untuk memperoleh manfaat dan menanggung beban yang sama”. Dalam perpajakan sendiri, kantor pajak selaku pembuat keputusan ataupun pelaksana kegiatan perpajakan harus dilakukan dengan prosedural yang jelas tanpa memihak, khususnya dalam pemberian sanksi pajak yang harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan memperhatikan hak dan kewajiban para Wajib Pajaknya.

Teori Informatif

Teori informatif ini dikemukakan oleh [Shannon & Weaver \(1949\)](#) “dimana dalam teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam komunikasi”. [Yulianti et al. \(2018\)](#) mengasumsikan Model Shannon dan Weaver bahwa “sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan. Pemancar mengubah *signal* yang sesuai dengan saluran yang digunakan”. Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pajak sendiri yaitu bagaimana media yang digunakan dari pihak KPP Pratama Pamekasan dalam menyampaikan informasi terkait sanksi pajak kepada para Wajib Pajak.

Teori Perintah

Perintah menurut pandangan [Hart \(1994\)](#) adalah “suatu tindakan melaksanakan kekuasaan terhadap seseorang, bukan berarti kekuasaan untuk menyakiti atau menimbulkan kerugian, meskipun perintah yang bersangkutan mungkin saja terjadi bersama-sama dengan ancaman untuk terjadinya bahaya tersebut”. Teori Perintah pada perpajakan sendiri khususnya penerapan sanksi pajak, dimana dalam pemberian sanksi pajak pihak kantor pajak harus menilai para Wajib Pajak yang melanggar secara objektif agar pemberian sanksi pajak tidak merugikan para Wajib Pajak.

Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul adalah “teori yang dimana pengenaan pajaknya sesuai dengan kemampuan seseorang wajib pajak itu sendiri” ([Mardiasmo, 2009](#)). [Supit et al. \(2015\)](#) memandang teori gaya pikul berdasarkan “gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang”. Jika dikaitkan dengan penerapan sanksi pajak sendiri dalam teori ini berarti pihak kantor pajak dalam pengenaan sanksi pajak khususnya sanksi administrasi berupa denda harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajaknya.

Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memberikan pengertian, bahwa Pajak adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut [Sari \(2016\)](#) pajak adalah “iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa maka umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena mereka merasa pembayaran pajak ini menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas”. Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya memaksa dan pemungutannya berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh timbal balik secara langsung, yang penggunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut [Waluyo \(2019:6\)](#) fungsi pajak dibagi dalam 2 fungsi yaitu fungsi *budgeter*, pajak berfungsi “sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri”. Sedangkan untuk fungsi *reguler*, “pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan”.

Sanksi Pajak

Menurut [Mardiasmo \(2009:57\)](#), “sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi”. [Savitri & Musfaldy \(2016\)](#) memandang “sanksi adalah hukuman negatif bagi yang melanggar aturan, dan denda adalah hukuman dengan membayar uang karena melanggar aturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan sanksi adalah hukuman negatif bagi yang melanggar aturan dengan membayar uang”.

Sanksi Administrasi berupa Bunga

Terkait dengan pelanggaran dalam hal SPT Tahunan dan Masa dalam sanksi administrasi ini dikenakan “bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran” ([Saidi, 2011](#)).

Sanksi Administrasi berupa Denda


Dalam sanksi administrasi denda ini dimana ketika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan “denda sebesar Rp.500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp.100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, dan Rp.100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi” ([Saidi, 2011](#)).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan secara mendalam tentang hambatan penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subjek yang berupa opini dan pengalaman dari informan terkait hambatan penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan, sedangkan sumber datanya menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pihak informan. Informan penelitian ini sendiri terdiri dari satu informan kunci yaitu kepala seksi bagian pelayanan di

KPP Pratama Pamekasan, dan dua informan pendukung yaitu wajib pajak dengan nama bapak Sifulan dan ibu Maimunah.

Pada penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi non-partisipan, wawancara semi berstruktur, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Gambar 1.). Sedangkan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber dan teori.



Gambar 1.
Analisis Data
Kualitatif
Model Miles
and
Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pajak di KPP Pratama Pamekasan: Tidak Semua Wajib Pajak Dapat dikenakan Sanksi Pajak!

Sanksi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP pada pasal 7 ayat (1). Dalam sanksi administrasi denda ini dimana ketika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 untuk SPT Masa PPN, Rp.100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp.1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, dan Rp.100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi. Sanksi pajak ini mempunyai tujuan sebagai efek jera kepada para Wajib Pajak yang melanggar atau tidak menunaikan ataupun lalai dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Dalam penerapan sanksi pajak sendiri terdiri dari beberapa prosedural yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Pamekasan. Untuk prosedur yang pertama dimana ketika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya maka pihak KPP Pratama akan mengirimkan Surat Teguran, Surat Teguran tersebut dikirimkan ketika para Wajib Pajak masih belum melaporkan SPT Tahunannya hingga batas tanggal pelaporan yaitu 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk badan. Di surat teguran tersebut akan diberitahukan kepada para Wajib Pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya hingga batas waktu sekitar 30 hari setelah surat tersebut diterbitkan. Kalau para Wajib Pajak masih tidak melaporkan SPT Tahunannya hingga batas tanggal yang tertera dalam Surat Teguran, maka pihak KPP bagian *Account Representative* (AR) akan menghitung pengenaan denda kepada Wajib Pajak tersebut. Setelah proses penghitungan selesai maka prosedur yang selanjutnya adalah dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak kepada para Wajib Pajak yang melanggar, dimana dalam Surat Tagihan Pajak tersebut dijelaskan berapa denda yang harus dibayar dengan jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah surat STP itu diterbitkan.

Kalau para Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran denda hingga batas waktu 30 hari tersebut, maka para Wajib Pajak tersebut disamping membayar denda yang tertera dalam

STP, Wajib Pajak juga akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulannya. Setelah itu ketika para Wajib Pajak masih tidak membayar denda dan bunga yang sudah ditetapkan maka pihak KPP Pratama Pamekasan akan melakukan analisa dan diusulkanlah pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan, maka terdapat putusan apakah akan dilakukannya penagihan atau tidak kepada para Wajib Pajak yang masih tidak menunaikan kewajibannya tersebut.

Walaupun sudah adanya sanksi administrasi pajak berupa denda terkait tidak melaporkan SPT Tahunannya, masih saja ada para Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya seperti halnya bapak Sifulan dan ibu Maimunah. Terkait sanksi yang diterima baik dari bapak Sifulan dan ibu Maimunah berbeda. Dimana bapak Sifulan menerima Surat Teguran dari pihak KPP Pratama Pamekasan terkait tidak melaporkan SPT Tahunannya, sedangkan anehnya untuk ibu Maimunah tidak menerima sanksi apapun baik berupa Surat Teguran ataupun Surat Tagihan Pajak.

Penerapan sanksi pajak sendiri khususnya di KPP Pratama Pamekasan tidak semua Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pajak. Hanya Wajib Pajak yang tergolong aktif saja yang dapat dikenakan sanksi pajak baik dari berupa Surat Teguran dulu hingga Surat Tagihan Pajak. Bagi Wajib Pajak yang sudah tidak melaporkan SPT Tahunannya secara 3 tahun berturut-turut, Wajib Pajak tersebut akan otomatis masuk kedalam Wajib Pajak Non Efektif, sehingga Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif ini tidak dapat dikenakan sanksi pajak baik berupa Surat Teguran ataupun Surat Tagihan Pajak (STP).

Dengan diterapkannya sanksi pajak hanya kepada para Wajib Pajak yang berstatus aktif saja, hal ini sudah sesuai dengan teori gaya pikul, dimana penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan kemampuan para Wajib Pajaknya. Selain itu peng-Non Efektifan secara jabatan kepada para Wajib Pajak hal ini sudah terasa sangat tepat, pasalnya dalam proses peng-Non Efektifan ini pihak KPP Pratama Pamekasan sudah mempertimbangkan kemampuan para Wajib Pajaknya. Wajib Pajak yang sudah tidak melaporkan SPT Tahunannya 3 tahun secara berturut-turut, pihak KPP Pratama Pamekasan beranggapan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah tidak lagi mempunyai kemampuan baik dari segi pendapatan atau usaha yang dijalankan, sehingga Wajib Pajak yang berstatus Non Efektif ini tidak akan diberikan sanksi pajak. Melihat hal ini apa yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Pamekasan sudah sesuai dengan teori perintah, dimana perintah peng-Non Efektifan Wajib Pajak secara jabatan ini menggambarkan bahwa pihak KPP Pratama Pamekasan ini dalam proses penerapan sanksi pajaknya tidak ingin merugikan atau memberatkan para Wajib Pajaknya.

Peng-Non Efektifan para Wajib Pajak melalui jabatan ini dapat menimbulkan permasalahan pada pihak KPP Pratama Pamekasan sendiri seperti halnya kasus ibu Maimunah, dimana beliau tidak melaporkan SPT Tahunannya karena sudah berhenti dari pekerjaannya sehingga otomatis tidak menerima penghasilan lagi pada kondisi ini peng-Non Efektifan ibu Maimunah sudah tepat, akan tetapi seiring waktu berjalan ibu Maimunah ini sudah mempunyai pekerjaan dan juga memperoleh penghasilan setiap tahunnya sehingga seharusnya ibu Maimunah ini kembali menjadi Wajib Pajak yang aktif, karena tidak adanya pemeriksaan lapangan dari pihak KPP Pratama Pamekasan hal ini membuat ibu Maimunah hingga saat ini masih berstatus Wajib Pajak Non-Efektif. Apa yang dialami pihak KPP Pratama Pamekasan ini dapat diatasi dengan melakukan pemeriksaan lapangan secara berkala baik setiap 2 atau 3 tahun kepada para Wajib Pajak yang berstatus NE secara jabatan.

Untuk kasus bapak Sifulan sendiri berbeda dengan ibu Maimunah, dimana bapak Sifulan pernah melaporkan SPT Tahunannya sekali, sehingga pada tahun kedua ketika bapak

Sifulan tidak melaporkan SPT Tahunannya maka pihak KPP Pratama Pamekasan memberikan Surat Teguran, terkait Surat Tagihan Pajak yang masih belum diterima oleh bapak Sifulan hal ini dikarenakan adanya masalah pengiriman dari pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan pihak KPP Pratama Pamekasan yang menyebabkan Surat Tagihan Pajak tersebut belum sampai pada bapak Sifulan. Untuk keterlambatan yang sering terjadi pada jasa ekspedisi, pihak KPP Pratama Pamekasan bisa mengambil langkah alternatif dengan menggandeng pihak jasa ekspedisi lain yang sudah teruji kecepatan dalam pengirimannya.

Sosialisasi Penerapan Sanksi Pajak: Sosialisasi dari pihak KPP tidak tersampaikan pada sebagian Wajib Pajak.

Peraturan terkait sanksi pajak ini bukan peraturan baru di bidang perpajakan. Penerapan peraturan ini adalah sebagai efek jerah kepada para Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pihak KPP Pratama Pamekasan dengan berbagai cara untuk mensosialisasikan sanksi pajak ini. Cara pertama dimana pihak KPP Pratama Pamekasan memberikan himbauan-himbauan dengan menyebarkan SMS kepada para Wajib Pajak.

Cara kedua dimana pihak KPP Pratama Pamekasan juga melakukan pengiriman himbauan-himbauan dengan cara *Personal Chat* kepada Wajib Pajak dengan melalui WhatsApp. Cara ketiga yang dilakukan pihak KPP Pratama Pamekasan yaitu dengan memanfaatkan media sosial, dimana lagi-lagi pihak KPP Pratama Pamekasan memberikan himbauan-himbauan melalui Twitter. Bukan hanya itu website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga ikut memberikan pemahaman terkait sanksi pajak ini secara sangat detail.

Selain itu cara lainnya yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pamekasan adalah dengan bekerja sama dengan *Tax Center* baik yang ada di Universitas di kabupaten Sumenep dan kabupaten Pamekasan untuk mengadakan sosialisasi seperti halnya mengadakan seminar perpajakan untuk memberi pemahaman terkait perpajakan khususnya terkait sanksi pajak sendiri.

Ternyata apa yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Pamekasan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian para Wajib Pajak seperti halnya bapak Sifulan dan ibu Maimunah tidak menerima pesan apapun yang dikirim oleh pihak KPP Pratama Pamekasan. Terkait pengadaan sosialisasi seperti halnya seminar perpajakan sebagian para Wajib Pajak juga tidak mengetahui terkait informasi adanya seminar perpajakan tersebut. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial juga masih belum menjangkau sebagian para Wajib Pajak.

Sifat "*ketidak(mau)tabuan*" dari para Wajib Pajak ini yang dapat menghambat kegiatan sosialisasi melalui media sosial. Para Wajib Pajak terasa "*cuek*" dalam mencari informasi melalui internet. Pasalnya hingga saat ini ada beberapa Wajib Pajak seperti halnya bapak Sifulan dan ibu Maimunah belum mengetahui terkait informasi sanksi pajak. Dengan adanya sikap ini di para Wajib Pajak sebaik apapun pihak KPP menyampaikan informasi terkait sanksi pajak, mustahil sosialisasi yang dilakukan akan terealisasi dengan baik.

Ada cara lain yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak KPP Pratama Pamekasan. Dimana pihak KPP bisa mengganti media penyebaran SMS dengan melakukan via telepon kepada para Wajib Pajak, selain itu penyebaran informasi terkait adanya seminar perpajakan bisa dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur baik di pusat keramaian perkotaan ataupun ke setiap perwakilan kecamatan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan.

Kondisi di atas sesuai dengan teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon & Weaver, yang dimana penggunaan media SMS dan Media Sosial dari pihak KPP Pratama Pamekasan

ternyata kurang begitu baik informasi yang disampaikan melalui media tersebut tidak tersampaikan kepada sebagian para Wajib Pajak, selain itu pemberian informasi terkait adanya seminar perpajakan masih belum menyeluruh, hal ini menyebabkan para Wajib Pajak seperti halnya bapak Sifulan dan ibu Maimunah masih tidak mengetahui terkait dengan adanya sanksi pajak sendiri.

Hambatan dalam Penerapan Sanksi Pajak di KPP Pratama Pamekasan: Ketidaktahuan para Wajib Pajak.

Dalam penerapan sanksi pajak khususnya untuk sanksi administrasi pajak berupa denda di KPP Pratama Pamekasan mengalami hambatan pada ketidaktahuan para Wajib Pajak terkait pengenaan Surat Tagihan Pajak. Dimana ketika pihak KPP Pratama Pamekasan sudah mendistribusikan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak, masih banyaknya para Wajib Pajak yang bertanya kembali atau "*complain*" ke pihak KPP Pratama Pamekasan atas pengenaan STP tersebut. Sikap "*complain*" ini dikarenakan Wajib Pajak masih tidak tau dengan adanya penerapan sanksi pajak sendiri yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang lalai dalam menunaikan kewajibannya.

Karena adanya ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap pengenaan sanksi pajak, hal ini juga menyebabkan masih banyaknya para Wajib Pajak yang sudah dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP) masih tidak merespon STP tersebut. Para Wajib Pajak merasa kurang "*care*" dalam pengenaan STP. Akan tetapi tidak sepenuhnya para Wajib Pajak tersebut yang salah karena Wajib Pajak itupun tidak mengetahui atau kurang informasi terkait sanksi pajak sendiri.

Sesuai apa yang dikatakan pada teori keadilan dimana ketika suatu individu tersebut dipenuhi haknya maka tidak akan memperoleh hasil yang baik dalam suatu hubungan. Oleh karena itu agar para Wajib Pajak mau lebih "*care*" terhadap pengenaan STP, maka pihak KPP Pratama Pamekasan harus lebih dahulu memenuhi hak para Wajib Pajak tersebut khususnya dalam memperoleh informasi terkait penerapan sanksi pajak sendiri.

Dalam penyampaian informasi sendiri pihak KPP Pratama Pamekasan harus memikirkan beberapa media yang akan digunakan. Karena ketidaktahuan para Wajib Pajak terkait adanya pengenaan sanksi pajak ini, pada saat pendistribusian STP kepada para Wajib Pajak harus diperlukan media tambahan dalam memberitahukan Wajib Pajak. Seperti halnya apa yang dikatakan pada teori informatif dimana ketika ingin informasi tersampaikan dengan baik harus memikirkan terlebih dahulu media penyampaiannya.

Upaya yang dapat dilakukan pihak KPP Pratama Pamekasan dalam halnya mengatasi hambatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak KPP Pratama Pamekasan ketika proses pendistribusian STP dapat menghubungi atau mengingatkan kembali kepada para Wajib Pajak terhadap pengenaan denda ini agar para Wajib Pajak juga tidak terlalu bingung terhadap pengenaan denda dalam STP tersebut.
- b. Untuk menambah informasi lebih dalam terkait penerapan sanksi pajak sendiri, pihak KPP Pratama Pamekasan dapat lebih gencar lagi untuk mengadakan beberapa seminar perpajakan yang berfokus pada setiap kecamatan.

JAA 3.2

Dalam penyampaian informasi khususnya terkait sanksi pajak selain menggunakan media SMS dan WhatsApp, pihak KPP Pratama Pamekasan dapat menggunakan media baliho, yang dimana baliho tersebut dapat dipasang pada pusat-pusat keramaian perkotaan yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan. Selain itu pihak KPP Pratama Pamekasan juga dapat menggunakan media brosur, dimana baik di kantor KPP Pratama Pamekasan

ataupun KP2KP Sumenep disediakannya brosur yang berisikan penjelasan terkait sanksi pajak, brosur tersebut dapat dibagikan kepada para Wajib Pajak yang berkunjung.

SIMPULAN

Pertama, Penerapan sanksi pajak khususnya sanksi administrasi berupa denda di KPP Pratama Pamekasan tidak semua Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya dapat dikenakan Surat Teguran ataupun Surat Tagihan Pajak. Pihak KPP Pratama Pamekasan hanya mengirimkan Surat Teguran ataupun Surat Tagihan Pajak kepada para Wajib Pajak yang tergolong Aktif. **Kedua**, Sosialisasi terkait sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan tidak tersampaikan kepada para Wajib Pajak. Penggunaan metode pengiriman pesan pribadi kepada para Wajib Pajak masih belum efektif, penggunaan media sosial dan adanya seminar perpajakan juga kurang efektif pasalnya masih ada sebagian Wajib Pajak yang tidak mengetahui mengenai sanksi pajak ini khususnya sanksi administrasi berupa denda. **Ketiga**, Hambatan yang dialami dalam penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Pamekasan adalah Ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap pengenaan sanksi denda dalam Surat Tagihan Pajak, hal ini terjadi karena pihak Wajib Pajak hingga saat ini belum menerima informasi dari pihak kantor pajak terkait sanksi pajak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Clarendon Press.
- KPP Pratama Pamekasan. (2020). *Pajak Orang Pribadi*.
- Kurniati, D. (2020). *Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Akhir Mei 2020 Turun Makin Dalam*. ddtc.co.id. https://news.ddtc.co.id/duh-realisasi-penerimaan-pajak-akhir-mei-2020-turun-makin-dalam--21586?page_y=1832
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009 (Ed. XVI)*. ANDI.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)*. 4(3), 568–581.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice* (Revised Ed). The Belknap Press of Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2007 No. 28*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Lembaran RI Tahun 2020 No. 86*. Sekretariat Negara.
- Yulianti, T. & S, C. I. R., Rochim, A. I., (2018). Pengaruh Komunikasi Antarpribadi terhadap Konsep Diri Julianto Eka Putra. *Jurnal Representamen*.
- Saidi, M. D. (2011). *Pembaharuan Hukum Pajak*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sari, A. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama*, 4(1), 1–19.

- Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Setiawan, D. A. (2020a). *Hingga Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan Masih Turun, Ini Kata DJP*. ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/hingga-batas-akhir-pelaporan-spt-tahunan-masih-turun-ini-kata-djp-20668>
- Setiawan, D. A. (2020b). *Postur APBN 2020 Direvisi Karena Pandemi Corona, Ini Perinciannya*. ddtc.co.id. <https://news.ddtc.co.id/postur-apbn-2020-direvisi-karena-pandemi-corona-ini-perinciannya-20075>
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1964). *The Mathematical Theory of Communication* (10th ed.). The University of Illinois Press.
- Supit, N. L., Kumenaung, A. G., & Tumilaar, R. L. H. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Suryadi, I., Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1–10.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wulandari, D. S. (2019). Analisis Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak serta Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan Peran Account Representative sebagai Variabel Moderasi. *Ekono Insentif*, 13(2), 94–114.